



PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
KECAMATAN MAGELANG UTARA

Jl. Jeruk Raya No. 20.D Telp. (0293) 362146 Kota Magelang

KEPUTUSAN CAMAT MAGELANG UTARA

KOTA MAGELANG

NOMOR 050 / 04 / 510 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023

KECAMATAN MAGELANG UTARA KOTA MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 2022

CAMAT MAGELANG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023 Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang Tahun Anggaran 2022 perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023 Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Magelang Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Walikota Magelang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Magelang Utara.
12. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Walikota Magelang Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT MAGELANG UTARA KOTA MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023 KECAMATAN MAGELANG UTARA KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023 Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang Tahun Anggaran 2022, dengan susunan tim sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim Penyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023 Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU bertugas melaksanakan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023 Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA** : Tim Penyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023 Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU tidak mendapat honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 3 Januari 2022.



**KEPUTUSAN CAMAT MAGELANG UTARA KOTA MAGELANG**  
**NOMOR 050 / 04 / 510 TAHUN 2022**  
**TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA**  
**DAN ANGGARAN TAHUN 2023 KECAMATAN MAGELANG UTARA**  
**KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2022**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**  
**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023**  
**KECAMATAN MAGELANG UTARA KOTA MAGELANG**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM
1.	Camat Magelang Utara Kota Magelang	Penanggung Jawab	Rp. 0, 00,-
2.	Sekretaris Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	Koordinator	Rp. 0, 00,-
3.	Kasubag Program dan Keuangan pada Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	Ketua	Rp. 0, 00,-
4.	1 (satu) orang pelaksana pada Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	Sekretaris	Rp. 0, 00,-
5.	10 (sepuluh) orang pelaksana pada Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	Anggota	Rp. 0, 00,-
6.	4 (empat) orang pelaksana pada Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	Anggota	Rp. 0, 00,-
7.	4 (empat) orang pelaksana pada Kelurahan Kramat Selatan Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	Anggota	Rp. 0, 00,-
8.	4 (empat) orang pelaksana pada Kelurahan Kramat Utara Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	Anggota	Rp. 0, 00,-

	4 (empat) orang pelaksana pada Kelurahan Potrobangsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	Anggota	Rp. 0, 00,-
10.	4 (empat) orang pelaksana pada Kelurahan Wates Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	Anggota	Rp. 0, 00,-



KOTA MAGELANG UTARA,

RUMIYATI